



PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN KARIMUN



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2014



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat melakukan investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai pedoman agar pelaksanaan investasi dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perubahan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Investasi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KARIMUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karimun.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat rneningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang dalam bentuk deposito.
7. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang ditanamkan lebih dari 1 (satu) tahun yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan menambah kekayaan.
8. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana keluar selama periode tertentu.
9. Deposito adalah penanaman dana pada Bank pemerintah selama periode tertentu.
10. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB II INVESTASI BLUD

Pasal 2

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

Pasal 3

Jenis Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Investasi jangka pendek; dan
- b. Investasi Jangka panjang.

Pasal 4

- (1). Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a adalah:
 - a. dapat segera dicairkan;
 - b. dibentuk dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.
- (2). Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :
 - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1). Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b atas persetujuan Bupati.
- (2). Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang;
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dapat menunjang tujuan dan fungsi BLUD.

BAB III PROSEDUR INVESTASI BLUD

Pasal 6

- (1). Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Usulan investasi;
 - b. Pelaksanaan/realisasi investasi.
- (2). Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pejabat Keuangan kepada Pemimpin BLUD.

- (3). Pemimpin BLUD melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 7

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Usulan investasi;
- b. Saran/pendapat dewan pengawas;
- c. proses kesepakatan antara Pemimpin BLUD dengan Calon mitra investasi;
- d. persetujuan/penolakan investasi; dan
- e. pelaksanaan/realisasi investasi.

Pasal 8

- (1). Usulan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati.
- (2). Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. proses inisiasi investasi, yaitu:
 1. melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan BLUD;
 2. melakukan evaluasi awal terkait latar belakang investasi, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut investasi.
 - b. analisis atas hasil inisiasi awal, yaitu:
 1. analisis hukum;
 2. analisis pembiayaan dan kelayakan investasi; dan
 3. analisis risiko dan mitigasinya, dengan memperhatikan data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.
 - c. rekomendasi investasi.

Pasal 9

- (1). Bupati meminta saran atau pendapat dari Dewan Pengawas atas usulan investasi jangka panjang yang diajukan Pemimpin BLUD;
- (2). Atas dasar permintaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempelajari analisa investasi;
- (3). Dewan Pengawas memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk dikeluarkannya persetujuan atau penolakan investasi.

BAB IV HASIL INVESTASI BLUD

Pasal 10

- (1). Hasil Investasi BLUD merupakan pendapatan BLUD.

- (2). Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1). Terhadap pelaksanaan investasi BLUD dilakukan pemantauan secara berkala.
- (2). Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Nopember 2014

BUPATI KARIMUN



H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



H.T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2014 NOMOR 31